#### AMENDMENT NO. 1

TO

# THE TIME CHARTER PARTY

# LPG/C GAS NURI ARIZONA

This Amendment is made this Monday day of ... December 7, 2020 ("1st Amendment") by and between:

Amendemen ini dibuat pada hari <u>Senin</u> tanggal...7.....bulan <u>Desember</u> tahun 2020 ("**Amendemen No. 1**"), oleh dan antara:

- PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH, a company established under the law of Republic of Indonesia, having its registered office at Samudera Indonesia Building, 5<sup>th</sup> Floor JI. Letjen S. Parman Kav. 35, Jakarta, duly represented by Fachrizon as Director, PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH, and therefore is entitled to act on behalf of the company as stated above, hereinafter in this 1<sup>st</sup> Amendment shall be referred to as the "Charterers".
- 2. PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA, a company established under the law of Republic of Indonesia, having its registered address at Terminal LPG Pressurized, JI Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, Indonesia, represented by Wildan M. Anwar in his capacity as Director of PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA, and therefore is entitled to act on behalf of the company as stated above, hereinafter in this 1st Amendment shall be referred to as the "Owners".
- PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkantor yang terdaftar di Samudera Indonesia Building, 5<sup>th</sup> Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 35, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Fachrizon selaku Direktur, PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam Amendemen No. 1 ini disebut "Penyewa".
  - PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Terminal LPG Pressurized, JI Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wildan M. Anwar selaku Director PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam Amendemen No. 1 ini disebut sebagai "Owners".

Hereinafter in this 1<sup>st</sup> Amendment shall collectively be referred to as the "Parties" and individually as a "Party".

Selanjutnya dalam Amendemen No. 1 ini secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

# Witnesseth:

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan halhal sebagai berikut :

 Whereas, the Parties have executed Time Charter Party dated May 06<sup>th</sup>, 2020, for LPG/C Gas Nuri Arizona, hereinafter referred to as the "Charter Party"; a. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu tertanggal 06 Mei 2020, untuk kapal LPG/C Gas Nuri Arizona, selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa";

The	Owners/Disponent
Owne	ers/Brokers/Agents

1

Page/Hal 1 of 3

The Charterers

A Cox

b. Whereas, the Charterers have issued Letter No. 3253/R20110/2020-S6 dated September 27<sup>th</sup>, 2020 regarding "Persetujuan Pengambilan Opsi I LPG/C Gas Nuri Arizona" to the Owners. b. Bahwa Penyewa telah menerbitkan Surat No. 3253/R20110/2020-S6 tanggal 27 September 2020 perihal "Persetujuan Pengambilan Opsi I LPG/C Gas Nuri Arizona" kepada Owners.

Now therefore in consideration of the foregoing, the **Parties** mutually agreed to amend the **Charter Party** as follows:

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengubah Perjanjian Sewa sebagaiberikut:

Notwithstanding the Clause Number II.3 Part I of I. the Charter Party, the Charterers exercise the first option period of 3 (three) months with plus/ minus 15 days at Charterers' option in direct continuous of previous charter period commencing from September 24<sup>th</sup>, 2020 at 00.00 hours local time

I. Tanpa mengabaikan ketentuan dalam Pasal II.3 Part I Perjanjian Sewa, Penyewa menggunakan opsi pertama dengan periode waktu 3 (tiga) bulan dengan plus/minus 15 hari sesuai pilihan Penyewa secara direct continuous terhitung mulai tanggal 24 September 2020 Pukul 00.00 waktu setempat.

# II. Charter Hire Rate

II. Harga Sewa

The charter hire rate as governed in the Clause Number II. 2 Part I of the **Charter Party** which stated USD 6,000.00/day (six thousand US Dollars per day).

Harga sewa yang diatur dalam Ketentuan Pasal II. 2 Part I **Perjanjian Sewa** yang mana tertulis sebesar USD 6,000.00/hari (enam ribu dollar Amerika/hari)

III. The Vessel shall be equipped with:

III. Kapal akan dilengkapi dengan:

- Very Small Aperture Terminal (VSAT) 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1;
- a. Very Small Aperture Terminal (VSAT) 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1;
- b. CCTV (NVR) with the minimum specifications Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP; and
- b. CCTV (NVR) dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP; dan
- c. The cost of such installation and operation of VSAT and CCTV shall be borne by Owners. In the event VSAT and CCTV have not been installed yet, Pertamina shall give maximum time limit for VSAT and CCTV installation within 1 (one) month after taking the option of the vessel. If the Owners fail to fulfill the term within the said period, thus Charterers shall have the right to hold the vessel hire. If within 2 (two) months after taking the option of the vessel, Owners have not installed VSAT and CCTV, thus Charterers have the right to terminate the Charter.
- c. Biaya pemasangan dan pengoperasian dan CCTV dimaksud menjadi **VSAT** tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan waktu maksimal batas pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah pengambilan opsi untuk Apabila Pemilik gagal kapal. dalam waktu ketentuan memenuhi dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengambilan opsi kapal, Pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

The Owners/Disponent	
Owners/Brokers/Agents	;

The Charterers

4

- IV. English and the Indonesian text, the Indonesian text shall be prevailed.
- In the event of any inconsistency between the IV. Dalam hal timbul perbedaan antara teks bahasa Inggris dengan teks bahasa Indonesia, maka teks Indonesia bahasa yang berlaku.
- with Except as amended this V. 1st Amendment, all other terms and conditions of the Charter Party and the previous Amendment (if any) shall remain unchanged and shall continue in full force and affect the Parties.
- Kecuali yang diubah dengan Amendemen No. 1 ini, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Sewa dan Amendemen sebelumnya (apabila ada) tidak berubah dan tetap berlaku mengikat Para Pihak.

This 1st Amendment is made in 2 (two) original copies, each is duly stamped and having the same legal effect and is executed by duly representative of this Parties, on the day, date, and year as mentioned above.

Amendemen No. 1 ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

For and on behalf of OWNERS: Owners! Disponent Owners/ Brokers/ Agents PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA

CHARTERERS: PT SAMUDERA ENERGI TANGGUH



Wildan M. Anwar 4RT

Direktur

The Owners/Disponent Owners/Brokers/Agents

Page/Hal 3 of 3

The Charterers